

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta) terutama dalam mewujudkan tatanan masyarakat ideal. Sebagai upaya kearah tersebut, perkawinan dianggap sebagai dasar pembentuk dan pembangunan sebuah masyarakat, sebab dari sana akan muncul generasi-generasi yang akan membangun dan meneruskan keturunan umat manusia secara keseluruhan¹. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, dan agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Karena Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasih, tentram dan bahagia².

Mengenai tujuan perkawinan ini terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II Pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*. Dengan kata lain, tujuan-tujuan sejenis lainnya merupakan sebagai pelengkap dari tujuan utamanya perkawinan³.

Namun, untuk membina keluarga dan untuk mencapai tujuan yang diimpikan dalam perkawinan, tidak selalu berjalan dengan mulus saja tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan diperlukan tantangan di dalamnya. Baik itu tantangan skala kecil bertahap-tahap hingga tantangan yang besar. Lalu yang menjadi patokan, antara suami dan isteri mampu melewati permasalahan tersebut atau sulit dalam

¹ Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Cet, 1 ; Jakarta : Kencana, 2003), 7.

² Fenni Febiana, "Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Equitable* 3, No. 1 (2018): 98.

³ Kompilasi Hukum Islam.

mengatasinya maka perkawinan terancam berada diujung tombak.

Pada era kemajuan modern sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat seiring kemajuan jaman⁴. Akibatnya, istri lebih menuntut nafkah terhadap suami dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang semakin jelas dirasakan karena semakin meningkatnya kebutuhan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal akan tetapi dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Hadis dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda :

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق (روه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.”(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁵.

Dalam perbuatan tersebut, pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut. Di dalam alur perceraian tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan

⁴ Andi Eko Winantio, “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 470.

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak⁶.

Apabila dalam rumah tangga tidak ada yang bisa dipertahankan lagi maka berakhir pada perceraian. Perceraian dalam Islam pengajuannya dibagi menjadi dua yakni cerai talak dan cerai gugat, cerai talak adalah cerai yang pengajuannya dilakukan oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri. Misalnya cerai gugat disebabkan masalah ekonomi, suami tidak bertanggungjawab atas nafkah istri. Dengan permasalahan tersebut *kadi* (hakim) tidak boleh membiarkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga⁷. Jalan keluar tidak dapat didamaikan maka perceraian adalah jalan terbaiknya.

Persoalan tersebut merupakan bagian dari alasan perceraian, artinya seorang isteri dapat mengajukan cerai gugat sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”⁸.

Selanjutnya mengenai syariat Islam yang artinya peraturan hidup dari Allah SWT dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli *ushul fikih* meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syari'ah (*maqasidus syari'ah*). Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut,

⁶ Fenni, “Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah”, 101.

⁷ Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Kompilasi Hukum Islam.

Imam Asy-Syathibi membagi *maqasidus syari'ah* menjadi *Zaruriyyah, Hajjiyah, Tahsiniyyah*⁹.

Dengan kata lain, kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari *zaruriyyah*, kelima pokok tersebut yaitu *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta). Dan apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia¹⁰.

Apabila dalam rumah tangga tidak ada yang bisa dipertahankan lagi, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Putusan No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds tentang masalah ekonomi, suami tidak bertanggung jawab atas nafkah isteri dan semaunya sendiri, sejak menikah suami tidak bekerja, lalu isteri minta tolong suami untuk membantu di toko isteri, namun suami meminta digaji oleh isteri dan ketika suami membutuhkan uang, suami masih meminta isteri, dan untuk semua kebutuhan sehari-hari keluarga yang memenuhi isteri sendiri, isteri berharap suami bisa membantu perekonomian keluarga, membantu isteri bekerja, namun suami semaunya sendiri dan tidak peduli dengan kebutuhan keluarga. Dengan hal tersebut, puncak perselisihan mengakibatkan suami meninggalkan istri ke rumah orangtua suami¹¹.

Namun, dalam putusan tersebut suami menyangkal bahwa beberapa usaha toko dikelola bersama, tetapi masalah keuangan dipercayakan kepada isteri. Dan suami menjelaskan bahwa puncaknya terjadi perselisihan ketika suami meninggalkan isteri karena tidak ada keterbukaan isteri terhadap suami sejak isteri punya grup whatsapp, isteri tidak peduli

⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 65.

¹⁰ Ika, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, 66.

¹¹ "Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds." (Pengadilan Agama Kudus, Maret 2019).

dengan suami dan anak, sering pergi larut malam dan jarang izin suami¹².

Putusan dalam hal mengenai perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah dan tidak perlu dilihat siapa yang meninggalkan dari tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Ditemukan fakta-fakta dalam putusan tersebut bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankan rumah tangganya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya¹³.

Jika kita bongkar lebih jauh uang bukan segalanya dalam kehidupan berumah tangga, namun jika uang dipermasalahkan, bisa memicu munculnya sejumlah persoalan serius dan dapat menimbulkan kerusuhan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga¹⁴. Sedangkan, tujuan utama atau tujuan awal dari suatu perkawinan bukan hanya sekedar mengejar uang atau harta semata. Dalam permasalahan tersebut, penulis akan memaparkan contoh kasus persoalan tersebut, dalam kasus tersebut penulis mengkaji dalam perspektif *maqasidus syari'ah* dan penyelesaiannya menggunakan kajian era modern.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul **“CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASIDUS SYARI’AH” (Studi Kasus Putusan No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds).**

¹² “Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds.”

¹³ “Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds.”

¹⁴ Fenni, “Perceraian Syariah Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid”, 101.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Dengan penetapan fokus yang jelas dan terarah seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang tepat dikumpulkan dan mana yang tidak tepat dikumpulkan.

Penelitian ini akan difokuskan dalam pembahasan tentang analisis putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kudus, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar dalam putusan masalah tersebut. Data tersebut kemudian penulis analisis dalam *maqasidus syari'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Problematika Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami tidak memberi nafkah dalam Putusan 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds?
2. Bagaimana Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds bila dilihat dari Perspektif *Maqasidus Syari'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan lebih memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah.
2. Untuk mengetahui putusan Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds dalam perspektif *Maqasidus Syari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Penulisan ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan juga dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan pemahaman kepada mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang tentang cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah, khususnya dalam perspektif *maqasidus syari'ah*.

2. Penulisan ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengefektifkan hukum yang berlaku di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan menjelaskan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua merupakan kajian pustaka yang berisi kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.

Pada bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Pada bab keempat merupakan gambaran Pengadilan Agama Kudus, mendeskripsikan hasil penelitian putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds tentang cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah yang meliputi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dan menganalisis dalam perspektif *maqasidus syari'ah* terhadap dasar pertimbangan dan kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds tentang cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah.

Penulis akhiri dengan bab kelima sebagai penutup yang terdiri dari, simpulan pembahasan penelitian ini, dan saran-saran dari penulis.